

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH HUKUM
DAN HAM RIAU DALAM PEMBINAAN WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKALIS**

Oleh : Ryan Pratama

Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H. R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

TELP/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The increase in crimes that often occur in the community has caused prison sentences to soar, resulting in overcapacity. The Riau Province Regional Office of Law and Human Rights has the main tasks and functions in carrying out legal services throughout the territory of Riau Province. One of them is coaching inmates at the Bengkalis Class IIA Penitentiary. Less than optimal coaching can result in prisoners not getting the purpose of the correctional system so that they have the potential to recidivate after being released from their punishment period. There are several obstacles that result in the coaching carried out at the Bengkalis Class IIA Penitentiary not running smoothly. There needs to be an effort by the Riau Regional Office of Law and Human Rights in coaching activities and overcoming the problem of overcapacity at the Bengkalis Class IIA Penitentiary.

This study aims to determine the implementation of the main tasks and functions carried out by the Riau Regional Office of Law and Human Rights in providing guidance to prisoners at the Bengkalis Class IIA Penitentiary. This research method uses a qualitative approach with descriptive research type. The research location was at the Riau Regional Office of Law and Human Rights and the Bengkalis Class IIA Penitentiary. The data collection techniques used were interviews and documentation.

The results showed that implementation of the Mandate and Function of Riau Regional Office of Law and Human Rights in rehabilitating is monitoring and evaluation. It aims to analyze all coaching activities at the Bengkalis Class IIA Penitentiary which is given the freedom to plan and carry out rehabilitation according the talents and interests of inmates. Development activities are carried out based on indicators of the success of improving the quality of individual prisoners. However, the implementation of coaching has not optimally because several obstacles. Obstacles such as overcapacity, quality and quantity of officers, limited facilities and limited participation in the rehabilitation activity.

Keywords: Mandate and Functions, Rehabilitation, Inmates.

PENDAHULUAN

Implementasi terhadap pencegahan tindak kejahatan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum suatu negara. Instansi/lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum negara ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan PP No 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya secara maksimal Kementerian Hukum dan HAM membagi kewenangannya kepada instansi vertikal.

Instansi vertikal di Kementerian Hukum dan HAM adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. Dalam sistem pemerintahan, pelaksanaan pembinaan warga binaan melibatkan pembagian kewenangan dan otonomi daerah. Pembinaan pelaku tindak kejahatan (warga binaan) merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Wilayah Hukum dan HAM Divisi Pemasyarakatan. Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam pelaksanaan serta pengawasan terhadap sistem pembinaan warga binaan.

Berdasarkan Pasal 17 Permenkumham RI No. 30 Tahun 2018 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Divisi Pemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas direktorat jenderal di wilayah yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah wajib memenuhi segala aspek penunjang sistem pembinaan guna membimbing dan memberdayakan warga binaan menjadi lebih bermoral dan bertanggungjawab. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana menjadi faktor penting dalam membentuk kreativitas warga binaan untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai jual. Selain itu, pembuatan kebijakan peraturan oleh divisi pemasyarakatan terkait kewajiban warga binaan sangat berpengaruh terhadap perilaku disiplin

masing-masing warga binaan yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Divisi Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan warga binaan dibantu oleh sebuah Unit Pelaksana Teknis yang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan terkait pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam PP No. 31/99, mengatur segala peraturan terkait dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Mulai dari tahap-tahap pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Menurut Widiada Gunakaya (1988), Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki arti yang berbeda dengan penjara. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah pola prilaku seorang pelaku kejahatan dengan cara menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki etika dan adab dalam bermasyarakat. Lembaga pemasyarakatan memiliki proses yang berbeda dengan sistem penjara. Sistem penjara cenderung lebih konservatif dan ekstrem dalam menghukum seorang pelaku tindak pidana sehingga seringkali terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Sedangkan sistem pemasyarakatan juga melakukan sistem penjara/kurungan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan masa depan seorang pelaku kejahatan lewat program-program pembinaan yang dijalankan.

Sistem pemasyarakatan memang merupakan cara yang halus untuk membuat seorang pelaku kejahatan mau mengubah perilaku mereka. Tapi tanpa disadari, sistem

ini juga menimbulkan masalah dalam meminimalisir terjadinya kejahatan yang berulang (*Residivis*). Hal seperti ini mengakibatkan kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia menjadi semakin meningkat. Kasus kejahatan yang meningkat ini merupakan salah satu penyebab suatu Lembaga Pemasyarakatan menjadi *Overcapacity*.

Overcapacity juga terjadi karena adanya laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. Presentasi input narapidana baru dengan output narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana baru jauh melebihi *output* narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya. Di Indonesia, tingkat *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan tergolong sangat tinggi. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terdata sebanyak 276.172 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada bulan September 2022. berikut data yang telah direkap :

Tabel 1.1
Data Total Warga Binaan
Kemenkumham RI Tahun 2022

No	Keterangan	Nilai/Jiwa
1	Warga Binaan	276.172
2	Kapasitas	132.107
3	Overkapasitas	144.065
Persentase Overkapasitas		109%

Sumber: Ditjenpas.go.id

Dari data rekapitulasi warga binaan Kemenkumham bulan September, tingkat *overcapacity* mencapai persentase sebanyak 109%. Angka tersebut merupakan representasi dari tingkat fenomena serupa yang terjadi di beberapa kantor wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Berikut data 3 besar Kanwil yang memiliki tingkat *overcapacity* tertinggi di Indonesia. Salah satunya menjadi fokus penelitian ini yaitu Kanwil Hukum dan HAM Riau.

Tabel 1.2
Data Total Warga Binaan Kantor
Wilayah Hukum dan HAM Provinsi
Tahun 2022

No	Kantor Wilayah	Jumlah WB	Kap.	%
1	Riau	13.438	4.067	330.42
2	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	12.655	3.977	318.2
3	DKI Jakarta	17.899	5.992	298.71

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

Berdasarkan tabel diatas, Kanwil Hukum dan HAM Riau menempati urutan tertinggi dalam masalah *overcapacity* pada tahun 2022 bahkan sampai saat ini. Kasus narkoba menjadi penyumbang terbesar dalam meningkatnya kepadatan di beberapa Unit Pelaksana Teknis Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi Riau. Melihat kondisi tersebut, Kanwil Hukum dan HAM Riau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mengatur dan mengawasi setiap sistem pembinaan yang dijalankan oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis merupakan salah satu UPT yang mengalami tingkat *Overcapacity* tertinggi di Provinsi Riau. Pada September 2021, Lapas ini dihuni sebanyak 1739 orang dari 393 kapasitas yang tersedia. Artinya, tingkat persentase *overcapacity* di Lapas Kelas IIA Bengkalis hampir mencapai 450%. Angka tersebut, membuat Lapas ini menduduki peringkat ketiga dalam overkapasitas warga binaan, setelah LP Bagansiapiapi dan LP Teluk Kuantan. Dikutip dari artikel riau.antaranews, pada Juni 2020, Lapas ini mengalami *Overcapacity* yang cukup besar persentase nya, yaitu mencapai 400%. Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Edi Mulyono mengatakan Kapasitas Lapas Bengkalis idealnya harus di huni sebanyak 393 napi, akan tetapi jumlahnya saat ini

over kapasitas sampai 400%. Penghuni Lapas Bengkalis di dominasi pelaku tindak pidana narkoba, Jumlahnya 1.049 orang atau 71,6 persen. Disusul dengan tindakan pidana pencurian 72 orang atau 4,9 persen dan selebihnya tindak pidana lainnya.

Salah satu upaya untuk mengurangi *overcapacity* Lapas yaitu Pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik merupakan ketentuan pelaksana pidana penjara melalui program pembinaan narapidana di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang di sediakan pemerintah atau lembaga sosial. Kondisi overkapasitas di Lembaga Kelas IIA Bengkalis berdampak terhadap pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak Lapas.

Pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan warga binaan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan mereka setelah bebas harus mengalami hambatan akibat keterbatasan kuota dalam satu kegiatan. Tingkat partisipasi Warga Binaan Pemasyarakatan di LP Kelas IIA Bengkalis dalam pembinaan kepribadian lebih tinggi dibanding pembinaan kemandirian. Hal itu dikarenakan program-program yang diberikan dalam pembinaan kepribadian merupakan aspek penting guna membentuk jiwa dan wawasan dalam diri seorang warga binaan. Sedangkan pembinaan kemandirian masih bergantung pada skill dan minat yang dimiliki setiap warga binaan. Warga binaan cenderung rendah diri untuk mengikuti pembinaan kemandirian karena merasa tidak memiliki keahlian dalam menjalankan kegiatan pembinaan. Hal inilah yang membuat minat terhadap program pembinaan kemandirian tergolong sangat rendah.

Lembaga Pemasyarakatan bersama Kanwil bertugas membuat kebijakan yang dapat mengikat setiap warga binaan untuk wajib mengikuti setidaknya satu kegiatan pembinaan kemandirian guna mengasah keahlian dalam suatu bidang. Pembinaan warga binaan harus melibatkan evaluasi kinerja dan akuntabilitas dari pihak-pihak

yang terlibat, termasuk pemerintah, petugas lapas, dan lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan. Evaluasi penting untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan menjaga akuntabilitas terhadap penggunaan sumber daya publik.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang *overcapacity* ditambah rendah nya partisipasi warga binaan dalam kegiatan pembinaan akan membuat kondisi Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak kondusif. Banyaknya warga binaan yang “menganggur” berpotensi menimbulkan masalah baru di dalam Lapas. Selain itu, *Overcapacity* yang berdampak pada pembatasan dalam kegiatan pembinaan mengakibatkan pembinaan warga binaan tidak maksimal. Hal ini berpotensi membuat warga binaan akan mengulangi kejahatan kembali ketika kembali dalam kehidupan bermasyarakat atau biasa disebut residivis. Di tahun 2022, Lapas Kelas IIA Bengkalis membina pelaku kejahatan berulang, berikut datanya:

Tabel 1.3
Data Total Warga Binaan Residivis
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Bengkalis 2022

No	Keterangan	Nilai/Jiwa
1	Jumlah Warga Binaan	1.286
2	Jumlah Residivis	137
3	Jumlah Non Residivis	1.149
Persentase Residivis		10,6%

Sumber: **Lapas Kelas IIA Bengkalis**

Dari data tersebut, Jumlah warga binaan residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis memang cenderung rendah dari keseluruhan warga binaan yang ada. Akan tetapi, masih adanya residivis menggambarkan tidak seluruh pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis berjalan maksimal.

Selain pembinaan yang belum maksimal, deretan permasalahan kerap terjadi di beberapa Lapas yang mengalami *overcapacity* mulai dari kerusakan di dalam

Lapas, Peredaran narkoba, dan tindakan pelarian yang dilakukan oleh narapidana. Kemenkumham sebagai instansi tertinggi dalam penegakan hukum di Indonesia harus mampu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan merupakan upaya kompleks yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak didalam pemerintahan, termasuk lembaga pemerintah, petugas lapas, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ilmu pemerintahan, pembinaan warga binaan menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman.

A. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Dekonsentrasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

Menurut Hanif Nurcholis (2019) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi bukan wewenang politik. Wewenang politiknya tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan Henry Maddick (1983) menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar kantor pusatnya. Senada dengan Henry, Rosidin (2010) menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

Bhenyamin Hoessein (2000:10) menjelaskan bahwa dalam rangka dekonsentrasi, wilayah administrasi berada dalam hierarki organisasi Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 8, Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.

Menurut Rahman Mulyawan (2015) tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

Unsur pelaksanaannya adalah terutama Instansi-instansi vertikal, yang dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Rosidin (2010) Asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraannya pada hakikatnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat sebagai unsur yang melimpahkan kewenangannya. Hal tersebut juga tercantum dalam PP No.7 Tahun 2008 pasal 20 yang tercantum bahwa Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di

daerah.

Dari tataran teoritik tersebut Menurut Andi Pitono (2012) terdapat ciri-ciri utama dari kebijakan dekonsentrasi, yaitu:

a) Dekonsentrasi tidak lebih dari perpanjangan tangan pusat yang dilaksanakan di daerah melalui pejabat-pejabat pusat yang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan.

b) Pejabat yang ditugaskan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya ke pusat dan bukan kepada rakyat di daerah tersebut. Manakala kebijakan pusat tidak cocok untuk daerah, pejabat dekonsentrasi tersebut tidak mempunyai diskresi untuk merubah kebijakan tersebut, namun hanya mengusulkan perubahannya ke pusat. Rakyat tidak dapat meminta pertanggung jawaban perihal kebijakan yang telah digariskan pusat. Pejabat dekonsentrasi hanya bertanggung jawab dari aspek pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

c) Kebijakan, jenis kegiatan, sasaran, biaya, sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tersebut disiapkan oleh pusat. Anggaran pejabat dekonsentrasi berasal dari pusat, sehingga akuntabilitas pemanfaatan anggaran adalah ke pusat dan bukan ke rakyat daerah.

b. Konsep Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur

dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Pembinaan adalah pembimbingan yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani hukuman karena hilang kemerdekaan, sehingga diharapkan ketika mereka telah menjalani hukuman dan keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) mereka sudah memiliki tujuan dan siap berbaur serta berinteraksi kembali dengan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan alternatif dalam membina, menyadarkan, dan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke jalan yang benar dengan cara memberikan bimbingan secara jasmani maupun rohani.

Pembinaan narapidana dan dapat digunakan secara tidak langsung sebagai upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu dengan sistem Good Time Allowance (pengurangan masa pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik. Good Time Allowance merupakan bentuk pembinaan dalam upaya mempercepat reintegrasi narapidana dengan pengurangan masa lama narapidana menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan baik. Pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan untuk dapat berubah menjadi baik dan diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat adalah hak dari narapidana dan hak dari warga masyarakat mendapatkan rasa aman dari pelaku tindak pidana yang berubah menjadi baik¹². Menurut Saroso dalam Harsono (1995) Dalam Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Pembinaan kepribadian dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan

dan kemampuan diri sendiri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi baik sewaktu berada di dalam Lapas maupun setelah bebas dan berada di tengah-tengah masyarakat.

b. Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan agar supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari lembaga.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal berkaitan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Peningkatan indikator diatas merupakan patokan keberhasilan pembinaan narapidana.

Tahap-tahap pembinaan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

1. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan

kepribadian dan kemandirian; dan

- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

2. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan

b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi; dan
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2008) pendekatan kualitatif merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif menurut Adlin adalah data dilaporkan dalam bentuk

kata-kata (terutama kata-kata peserta) atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk penyajian angka-angka.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian bersumber dari hasil wawancara dan data sekunder dari permintaan data kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk menganalisa data, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

PEMBAHASAN

A. Tugas Pokok Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau dalam Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis

1. Penerapan Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Hukum dan HAM Riau

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 8, Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Bentuk implementasi kegiatan Tupoksi Kanwil dalam kegiatan pembinaan Lapas dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi. Menurut Widirianto (Tesis; 2012), monitoring dan evaluasi tidak terpisahkan, monitoring menyelesaikan permasalahan menggunakan data dasar yang tersedia, sedangkan evaluasi dapat dilakukan setelah memperoleh hasil dari monitoring yang kemudian akan di bandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Oleh sebab itu antara evaluasi dan monitoring tidak dapat dipisahkan.

Penerapan tugas pokok dan fungsi kanwil dalam pembinaan warga binaan dilakukan oleh divisi pemasyarakatan dalam bentuk monitoring dan evaluasi di Lapas. Proses monitoring dilakukan untuk menyesuaikan data pembinaan yang dimiliki Kanwil dengan keadaan yang ada

di Lapas. Monitoring pembinaan bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator keberhasilan pembinaan yang belum tercapai serta menemukan faktor penghambat dalam pembinaan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mencari solusi dalam peningkatan kualitas pembinaan dan keamanan Lapas. Evaluasi juga dilakukan secara menyeluruh, mulai dari integrasi, registrasi, sarana, serta ketertiban Lapas. Dalam pembinaan, Divisi Pemasyarakatan memberi kebebasan kepada Lapas untuk menyusun kegiatan pembinaan secara mandiri. Peran Divisi Pemasyarakatan hanya memberi saran serta inovasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan melalui evaluasi. Evaluasi efektivitas pembinaan ini terkait dengan anggaran kegiatan yang digunakan oleh Lapas/Rutan dalam program tersebut.

2. Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis

Pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lapas Bengkalis dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai ketentuan hukum yaitu: 1) Tahap awal dilakukan mulai dari 0 s.d 1/3 masa pidana. Pihak Lapas melakukan pendekatan komunikasi dengan warga binaan untuk mengetahui bakat dan minat warga binaan. 2) Tahap Lanjutan dilakukan mulai dari 1/3 s.d 2/3 masa pidana. Warga binaan melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. 3) Tahap Akhir dilakukan mulai 2/3 s.d habis masa pidana. Pada tahap ini warga binaan yang berkelakuan selama pembinaan dapat mengajukan program integrasi.

Selain berdasarkan proses tahapan, kegiatan pembinaan yang dilakukan Lapas Bengkalis juga mengangkat eksistensi produk lokal asli daerah Bengkalis yaitu tenun lejo. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, Lapas Kelas IIA Bengkalis memperhatikan nilai-nilai prioritas keberhasilan pembinaan warga binaan.

Warga binaan mempunyai hak untuk memilih kegiatan pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat pada saat menjalani masa orientasi atau tahap awal. Selain itu,

warga binaan juga memiliki hak untuk tidak melakukan kegiatan pembinaan tanpa harus mendapat diskriminasi oleh pihak Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis memiliki beberapa kegiatan pembinaan yang memuat indikator-indikator keberhasilan pembinaan yang meliputi:

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan keagamaan merupakan jalan untuk warga binaan dalam mengintrospeksi diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan benar. Beberapa kegiatan keagamaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ketaqwaan warga binaan kepada Tuhan YME diantaranya:

- **Ibadah Keagamaan**
Pelaksanaan ibadah keagamaan dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing warga binaan. Untuk yang beragama muslim, Lapas Kelas IIA Bengkalis memiliki masjid untuk sholat lima waktu berjamaah dan mengaji setelah ba'da maghrib. Lapas Kelas IIA Bengkalis memiliki gereja untuk umat nasrani melakukan ibadah hari minggu. Lapas juga menyediakan ruangan khusus yang diperuntukan bagi warga binaan yang beragama hindu, buddha, maupun konghucu dalam melaksanakan ibadah mereka.
- **Pesantren**
Lapas Kelas IIA Bengkalis menggunakan jasa Ustadz untuk mengarahkan dan membimbing warga binaan dalam memahami ilmu-ilmu islam seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya.
- **Peringatan Hari Besar Keagamaan.**
Pada hari besar keagamaan pihak Lapas kerap mengundang pemuka agama untuk memberikan ceramah kepada warga binaan sesuai agama masing-masing.

b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Lapas Kelas IIA Bengkalis melakukan kegiatan pembinaan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara

lewat kegiatan upacara bendera dan sosialisasi kebangsaan. Upacara bendera di hari besar kenegaraan melibatkan warga binaan sebagai petugas upacara untuk menumbuhkan nilai patriotisme. Lapas juga mengadakan sosialisasi kebangsaan untuk menyadarkan warga binaan akan pentingnya persatuan berbangsa. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua warga binaan dapat merasakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di Lapas Kelas IIA Bengkalis karena keterbatasan ruang.

c. Intelektual

Program pembinaan intelektual di Lapas Kelas IIA Bengkalis berpusat di Perpustakaan Lapas. Lapas Kelas IIA Bengkalis melakukan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Bengkalis dalam menyediakan buku-buku guna memenuhi minat baca dari warga binaan Lapas Kelas IIA Bengkalis. Akan tetapi, program intelektual di Lapas Kelas IIA Bengkalis belum dapat berjalan maksimal karena dalam prosesnya masih ada warga binaan yang memutuskan untuk meninggalkan kegiatan disebabkan rasa jenuh dan bosan dalam membaca.

d. Sikap dan Prilaku

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan kepramukaan dalam menerapkan nilai sikap dan prilaku. Kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk meningkatkan sikap prilaku warga binaan agar disiplin, bekerja sama, dan berbakti atas kesatuan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan belum dapat berjalan secara rutin dan menyeluruh karena kuota yang terbatas. Keamanan dan pengawasan menjadi faktor yang diperhatikan oleh pihak Lapas untuk meminimalisir konflik.

e. Kesehatan Jasmani dan Rohani

Kegiatan kesehatan jasmani dan rohani di Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi dua yaitu pagi hari dan sore hari. Kegiatan jasmani dan rohani

saat pagi hari dilakukan dengan melakukan senam selama 45 menit-1 jam. Pada sore hari, kegiatan jasmani dan rohani dilakukan dengan melaksanakan olahraga permainan seperti futsal, voli, bulutangkis, tenis meja, dan basket. Jadwal kegiatan saat sore hari dibagi perblok dengan olahraga yang berbeda-beda secara bergantian.

f. Kesadaran Hukum

Nilai kesadaran hukum juga diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau. Proses kesadaran hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan dirasa belum maksimal karena kuota yang terbatas dalam kegiatan. Kegiatan dilakukan dengan memilih warga binaan dari setiap blok yang ada sehingga diharapkan warga binaan yang mengikuti sosialisasi dapat menyampaikan informasi kepada warga binaan dari blok masing-masing.

g. Reintegrasi dengan Masyarakat

Bentuk kegiatan reintegrasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis yaitu membaurkan warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa pidana, menjalani pembinaan dengan baik sehingga mendapatkan program integrasi seperti asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat. Warga binaan yang mengikuti reintegrasi dipilih melalui pengamatan terhadap pembinaan. Kendala yang dialami dalam proses integrasi yaitu terbatasnya petugas pengawas di luar Lapas sehingga berpengaruh terhadap partisipasi.

h. Keterampilan Kerja dan Latihan Kerja

Kegiatan kemandirian Lapas Kelas IIA Bengkalis dilakukan di ruangan bengkel kerja yang menyediakan sarana dan prasarana pada setiap kegiatan kerja. Kegiatan kemandirian diikuti warga binaan dalam satu ruangan pada setiap kegiatan dengan pengawasan dari

petugas pengawas dan pihak ketiga yang bertugas untuk mengadakan pelatihan. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis banyak diikuti oleh warga binaan. Hal ini disebabkan hampir setiap hari pembinaan kemandirian diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan. Jadwal kegiatan kemandirian di Lapas Kelas IIA Bengkalis dilakukan setiap senin-jum'at mulai pukul 08.00-11.00 dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan kemandirian terbagi menjadi dua kategori, diantaranya yaitu:

a) Keterampilan untuk mendukung usaha kecil dalam mengolah bahan mentah menjadi barang berdaya guna seperti pengolahan tempe, mebel, pembudidayaan bibit ikan bio flog, perkebunan sayur sawi, pengolahan hasil hutan.

b) Keterampilan dengan fasilitas yang mendukung bakat dan minat warga binaan seperti, seperti menjahit, salon, seni kriya, teknik las, hidroponik, bengkel mesin, kerajinan tenun lejo, mengukir, bidang kesehatan dan kebersihan, bidang dapur.

Pelaksanaan kegiatan kemandirian di Lapas Kelas IIA Bengkalis mengalami kendala dalam masalah kuota partisipasi warga binaan. Seorang warga binaan hanya dapat memilih satu kegiatan kemandirian yang dapat mereka lakukan. Hal ini dikarenakan ruangan yang sempit dan jumlah petugas pengawas yang minim. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang terbatas mengakibatkan jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi tidak teratur. Beberapa kendala ini menghambat potensi bakat dan minat warga binaan sehingga kurang kompetensi dalam menerapkan keterampilan untuk menghasilkan nilai guna setelah keluar dari Lapas.

Laporan hasil diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk dievaluasi dan dipertimbangkan sebagai hak warga binaan untuk mendapat program integrasi seperti Asimilasi, Remisi, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Penyetujuan program integrasi tidak akan diberikan apabila warga binaan belum menyelesaikan target pembinaannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis telah melaksanakan pembinaan warga binaan sesuai dengan tahapan-tahapan dan indikator-indikator yang tercantum dalam peraturan. Akan tetapi, masih ditemukan fenomena yang menghambat seperti pembinaan belum maksimal karena keterbatasan kuota dalam kegiatan pembinaan sehingga mengganggu proses integrasi. *Overcapacity* yang melanda banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia membuat pengawasan terhadap pembinaan dan keamanan menjadi diperketat. Penyesuaian antara banyak petugas pengawas dan warga binaan dalam suatu kegiatan membuat pemerataan partisipasi kegiatan menjadi terhambat.

B. Kendala dalam Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis

1. Overcapacity

Overcapacity memiliki dampak yang besar terhadap pembinaan, bakat dan minat warga binaan tidak dapat tersalurkan karena kuota dalam suatu pembinaan terbatas. *Overcapacity* mengakibatkan sumber daya kegiatan terbatas untuk setiap warga binaan. akibatnya, kualitas dalam pembinaan menjadi berkurang karena pembinaan menjadi terhambat. Padatnya Lapas juga dapat menimbulkan konflik antara warga binaan dengan warga binaan atau warga binaan dengan petugas. Jika terjadi, hal ini akan berdampak pada proses pembinaan sehingga tidak dapat berjalan lancar. Upaya dilakukan untuk mengurangi angka *overcapacity* dengan memindahkan warga binaan ke Lapas yang memiliki *overcapacity* yang lebih rendah. Akan tetapi, hal ini berpotensi membuat warga binaan harus dapat beradaptasi dengan budaya dan kehidupan di wilayah yang baru. Warga binaan yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat akan mengalami kesulitan dalam menjalani

proses tahapan pembinaan sehingga target waktu yang diberikan tidak sesuai ekspektasi. Proses tahapan yang terhambat akan membuat hak-hak warga binaan dalam memperoleh asimilasi, remisi, kebebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas menjadi terhambat. *Overcapacity* merupakan masalah kompleks yang menimbulkan masalah-masalah lain di dalam Lapas.

2. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas Petugas Pengawas

Kuantitas antara petugas dan warga binaan yang jauh berbeda membuat pengawasan menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat terkadang pengawasan dari petugas tidak maksimal yang berpotensi dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan yang tak terlihat di dalam Lapas. Kejahatan seperti melarikan diri, peredaran narkoba, pembunuhan, dan pelecehan dapat terjadi apabila pengawasan terhadap warga binaan tidak maksimal. Beberapa konflik tersebut menggambarkan kehidupan penjara yang tidak mampu menerapkan pembinaan terhadap warga binaan. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bukan hanya mengawasi tapi juga mampu mengendalikan dan memberi pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat. Petugas harus melakukan komunikasi yang baik dengan warga binaan untuk menciptakan kepercayaan satu sama lain.

3. Fasilitas Kurang Memadai

Fasilitas merupakan hak warga binaan yang harus dipenuhi Lembaga Pemasyarakatan. Fasilitas utama untuk menunjang keberlangsungan hidup warga binaan yaitu kamar hunian, makanan dan minuman, dan layanan kesehatan. Setiap kamar hunian mengalami kepadatan karena tidak sesuai antara kapasitas ruangan dengan kuantitas warga binaan. Walaupun demikian fasilitas kamar seperti kipas angin, matras, dan WC sudah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis. Ketersediaan makanan dan minuman juga terpenuhi setiap hari sesuai jadwal, pagi, siang, dan malam. Dalam hal ini, porsi makanan diberikan dengan melihat jumlah warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Biaya makan

dan minum untuk warga binaan dalam satu hari yaitu Rp20.000. Semakin meningkatnya *overcapacity* dapat membuat biaya konsumsi menjadi membengkak.

Kesehatan merupakan faktor paling diperhatikan karena kepadatan didalam kamar berpotensi menimbulkan penyakit menular. Meluasnya penyakit menular menimbulkan kecemasan mengingat sarana fasilitas dan tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis terbatas. Pemenuhan hak pangan merupakan faktor penting dalam proses pembinaan. Pembinaan bukan hanya membina pikiran dan keterampilan tapi juga pola hidup sehat sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia. Rehabilitasi medis terhadap pengguna narkoba belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya alat serta prosedur yang memadai untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Masalah lain yaitu anggaran pembinaan juga terbatas. Anggaran pembinaan digunakan untuk penyediaan sumber daya yang meliputi bahan mentah, alat-alat pendukung serta pelatihan. Anggaran sangat berpengaruh terhadap sebuah pelaksanaan program pembinaan. Semakin banyak anggaran yang dikeluarkan kepada Lapas, maka akan semakin banyak program pembinaan yang dapat dilakukan dalam berbagai macam bidang. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap partisipasi warga binaan karena semakin banyak warga binaan yang bisa mengikuti kegiatan pembinaan.

4. Faktor Warga Binaan

Lapas Kelas IIA Bengkalis tidak memaksa warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan karena mengingat kondisi Lapas yang mengalami *overcapacity*. Akan tetapi ini mengakibatkan masalah muncul dari diri masing-masing warga binaan yang enggan melakukan pembinaan kemandirian karena tidak memiliki niat yang sungguh-sungguh dan merasa tidak memiliki bakat dalam suatu bidang. Masih terdapat warga binaan yang mogok atau absen dalam menjalani

masa pembinaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup warga binaan setelah keluar dari masa pidana.

Beberapa kendala diatas menjadi faktor pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis belum berjalan maksimal. Masih terjadi tindak kejahatan yang berulang karena pembinaan di Lapas yang belum dapat dirasakan oleh seluruh warga binaan. Hal ini menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Riau dalam mengatasi berbagai kendala yang menghambat pembinaan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum berdampak terhadap pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas.

Overcapacity merupakan masalah utama dalam keterbatasan program pembinaan. Dalam mengatasi *overcapacity*, perlu ada alternatif hukum yang diterapkan kepada pelaku kejahatan untuk mengurangi vonis penjara terhadap warga binaan. Selain itu, kualitas petugas pengawas harus ditingkatkan. Bukan hanya dalam bidang pengawasan namun juga bidang pembinaan dan pembimbingan agar pembinaan berjalan lancar tanpa harus ada tindak kekerasan atau diskriminasi antara Lapas dan warga binaan. Meningkatkan fasilitas bagi warga binaan juga dapat mempengaruhi sistem pembinaan yang akan dilaksanakan. Fasilitas pangan seperti makan, minum, dan kesehatan merupakan faktor yang harus dipenuhi untuk menambah semangat warga binaan dalam berkegiatan. Selain itu, fasilitas kegiatan pembinaan harus dimaksimalkan sesuai anggaran yang tersedia. Anggaran yang terbatas harus digunakan sebaik mungkin sehingga produk yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi warga binaan itu sendiri. Program pembinaan yang menghasilkan produk pangan memiliki tujuan untuk warga binaan berkegiatan sehingga tidak muncul rasa bosan dan juga menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi sehingga dapat menekan anggaran pengeluaran untuk makanan. Selain itu, perlu adanya peraturan untuk memaksa warga binaan agar mau

berkegiatan secara berkala sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik.

Keberhasilan sebuah pembinaan terjadi jika warga binaan mendapatkan program integrasi. Dan kegagalan sebuah pembinaan terjadi ketika warga binaan kembali melakukan kesalahan sehingga harus kembali menjalani hukuman penjara. Melihat data residivis yang ada di Lapas Kelas IIA Bengkalis sebagai UPT dari Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Riau menunjukkan bahwa pembinaan di Lapas masih mengalami kegagalan untuk menyadarkan warga binaan. Akan tetapi, pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang di dapat warga binaan Lapas Kelas IIA Bengkalis juga membuktikan bahwa banyak pembinaan yang berhasil. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan mutlak sepenuhnya bergantung pada diri warga binaan untuk mau mengubah dan memperbaiki diri dengan dibantu oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menyembuhkan seorang pelaku kejahatan.

Kesimpulan

Pertama, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau Divisi Pemasyarakatan melakukan Tupoksi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis sesuai Permenkumham No. 30 Tahun 2018. Tupoksi dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi diseluruh Unit Pelaksana Teknis. Pengawasan dan penilaian dalam kegiatan mengacu pada indikator-indikator keberhasilan pembinaan yang terdapat dalam PP No. 31 Tahun 1999. Seluruh kegiatan pembinaan yang merepresentasikan indikator keberhasilan telah dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Bengkalis.

Kedua, kendala yang menghambat proses pembinaan yaitu overcapacity yang mengakibatkan bakat dan minat warga binaan tidak dapat tersalurkan karena kuota dalam suatu pembinaan terbatas. Lalu, kuantitas dan kualitas petugas pengawas yang rendah mengakibatkan penyampaian kompetensi dan pengawasan

terhadap suatu kegiatan belum maksimal. Kemudian, fasilitas yang kurang memadai membuat pemenuhan hak pangan dan hak pembinaan menjadi terbatas.

Saran

- Disarankan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis. Monitoring dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis serta melakukan evaluasi dalam pembinaan berupa inovasi untuk meningkatkan kreatifitas warga binaan.
- Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis untuk selalu profesional dalam pembinaan warga binaan agar kegiatan yang dilakukan bukan hanya untuk mengisi waktu luang tetapi juga terpenuhi hak-hak sebagai warga binaan.
- Disarankan kepada Petugas/Staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis untuk selalu berkomunikasi dengan warga binaan agar muncul rasa saling percaya satu sama lain sehingga keadaan menjadi tertib dan kondusif.
- Disarankan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis untuk selalu taat pada peraturan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti setiap pembinaan sesuai tahapan agar mendapat keringanan masa hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adlin. 2013. Metode Penelitian Sosial. Pekanbaru : Alaf Riau
- Harsono HS, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta.
- Mulyawan, Rahman. 2015. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: UNPAD Press.

Nurcholis, Hanif. 2009. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka

Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Santoso, Topo. Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta

Sujatno, Adi, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI

Syafiie, Inu Kencana. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal & Skripsi

Angkasa, Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 3 Tahun 2010

Gajah, Nurhamidah. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padangsidempuan, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. THE LECTURER OF FISIP UMTS. Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2017

Lestari, Selly Dian. Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011, *JOM Fakultas Hukum UR*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016

Lusy Febriani dan Ali Yusri, Analisis Kinerja Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Pasir Pengaraian Tahun 2011-2013, *Jurnal Online FISIP UR*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

Mulyono dan Arief. Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Law Reform Ilmu Hukum UNDIP*. Volume 12 Nomor 1, Tahun 2016

Pitono, Andi. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 1-55

Pratiwi, Yousi Novita, 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang 2017-2018*, Tesis, Malang: Universitas Brawijaya

Widirianto, Eko, 2012. *Monitoring Dan Evaluasi Kepatuhan System Manajemen Mutu Pelaksanaan Jalan Kabupaten Halmahera Timur*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Peraturan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Website

Abdul Razak. "LP Bengkalis kelebihan kapasitas hingga 700 persen", <https://www.antaranews.com/berita/513081/lp-bengkalis-kelebihan-kelebihan-kelebihan-700-persen>, Diakses pada 20 Oktober 2021

Alfisnardo, ” Dihuni 1.465 napi, Lapas Bengkulu over kapasitas 400 persen”,

<https://riau.antaranews.com/berita/166944/dihuni-1465-napi-lapas-bengkalis-over-kapasitas-400-persen>,

Diakses pada 23 Oktober 2020.

Ismail, “Lihat Kondisi Lapas Bengkulu, Begini Reaksi Wagubri”,

<https://www.goriau.com/berita/baca/lihat-kondisi-lapas-bengkalis-begini-reaksi-wagubri.html>, Diakses pada 23 Oktober 2020